



MK Tuntaskan 100 dari 132 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020

Jakarta, 18 Februari 2021 – Sampai dengan 17 Februari 2021 yang menjadi hari terakhir dari tahapan sidang pengucapan/ketetapan perkara perselisihan hasil pilkada 2020 yang digelar terbuka untuk umum secara daring pada Senin-Rabu pekan ini (15-17/02), 100 perkara telah diselesaikan, baik melalui putusan maupun ketetapan. Artinya, dari keseluruhan perkara sengketa hasil pilkada berjumlah 132, sebanyak 32 perkara diantaranya belum diputus, dan dijadwalkan dalam agenda sidang berikutnya mulai Senin pekan depan (22/02).

Dari 100 perkara kemarin, terbagi atas 90 putusan dan 10 ketetapan. Dari 90 putusan, sebanyak 75 perkara diputus dengan amar tidak dapat diterima (bukan ditolak) karena Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan 15 perkara diajukan melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dari 75 perkara dimaksud, 70 perkara dinyatakan oleh MK dalam putusannya bahwa dalil permohonan Pemohon telah ternyata tidak beralasan menurut hukum dan tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016; 2 perkara diajukan bukan oleh pasangan calon; 2 perkara karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagai Pemohon karena kendatipun diajukan oleh pemantau pilkada terakreditasi tetapi permohonan ditandatangani hanya oleh salah satu, yaitu ketua umum atau sekretaris jenderal, padahal permohonan mensyaratkan tanda tangan keduanya secara bersama-sama; dan 1 perkara diajukan pemantau pilkada yang tidak terakreditasi.

Sementara itu, dari 10 Ketetapan terdiri atas 6 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, 2 perkara gugur karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut, dan 2 perkara dinyatakan bukan merupakan kewenangan MK (*objectum litis* bukan SK penetapan hasil akhir perolehan suara).

Persidangan berikutnya untuk 32 perkara rencananya akan digelar mulai Senin pekan depan (21/02) dengan ketentuan persidangan sebagaimana akan disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan dan panggilan resmi untuk menghadiri sidang kepada para Pihak. Jadwal dan agenda sidang dapat diakses di laman MK. Seluruh persidangan MK dapat diakses dan disaksikan secara *live* melalui laman www.mkri.id dan kanal Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. (**Humas MK**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh putusan dapat diunduh dengan mengakses menu putusan (pilih selengkapnya) pada www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)